

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 26

Tahun 2002

seri C Nomor :4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN 2002**

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikan adalah Laboratorium yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, sehingga apabila digunakan oleh pribadi atau Badan Usaha maka jasa Pemda tersebut perlu diperhitungkan dalam kompensasi biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Propinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 03).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah lain;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;

9. Pengujian adalah Proses Pemeriksaan oleh Pejabat Laboratorium, dengan cara Uji Kimiawi, Uji Mikrobiologi, Uji Fisika atau Uji Organoleptik terhadap Produk akhir yang akan diperdagangkan;
10. Mutu Hasil Perikanan adalah standar yang ditetapkan menjadi bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, komposisi dan berat pembungkus dari suatu jenis hasil perikanan;
11. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan, biota Laut/Biota Air serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dipakai sebagai bahan makanan;
12. Unit Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Karantina Perikanan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah;
13. Pemeriksaan adalah proses dan atau kegiatan penanganan oleh pejabat yang bertugas dalam bidangnya secara umum termasuk pengambilan contoh untuk produk akhir yang diperdagangkan;
14. Pembinaan adalah proses dan atau kegiatan pembinaan oleh pejabat yang bertugas dalam bidangnya terhadap unit pengolahan hasil perikanan meliputi bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan mutu teknik pengolahan dan hasil pemasaran hasil perikanan;
15. Penanganan dan pengolahan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi;
16. Produk akhir adalah hasil penangana dan pengolahan ikan segar serta ikan beku;
17. Sertifikat mutu adalah suatu bentuk umum dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan suatu produk perikanan memenuhi standar mutu untuk diperdagangkan didalam negeri;
18. Sertifikat Mutu Ekspor adalah suatu bentuk umum dari surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan suatu produk perikanan yang akan di ekspor memenuhi standar mutu;
19. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan keluar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Propinsi Sulawesi Tengah;
20. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau dibrikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingandan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI SERTA PERSYARATAN PENGUJIAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 5

- (1) Setiap hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri harus memenuhi Standar Mutu yang dinyatakan dengan Sertifikat Mutu;